



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 110/PMK.011/2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI
BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri, melindungi konsumen, dan mengurangi hambatan perdagangan internasional dengan tetap memperhatikan kemampuan industri dalam negeri, telah ditetapkan kebijakan umum di bidang tarif bea masuk dengan menggunakan pola harmonisasi tarif;
 - b. bahwa sehubungan dengan dilakukannya Amandemen Keempat *Harmonized System* (HS) yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2007 dan *ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature* (AHTN) yang didasarkan pada *Protocol Governing the Implementation of the ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature*, perlu dilakukan perubahan klasifikasi dan pembebanan tarif bea masuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;
 - c. bahwa berdasarkan surat Menteri Perindustrian Nomor: 452/M-IND/4/2007, dalam rangka peningkatan daya saing industri nasional, perlu dilakukan perubahan klasifikasi dan penetapan tarif bea masuk atas produk-produk tertentu;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, klasifikasi barang dalam rangka penetapan tarif bea masuk diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR.

Pasal I

Mengubah klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang-barang impor sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2007
MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

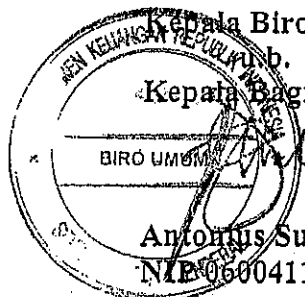
Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

Antonius Suharto

NIP.060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110 /PMK.011/2007
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI
BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG
IMPOR.

SEMULA			MENJADI		
HS.	URAIAN BARANG	BM	HS	URAIAN BARANG	BM
48.11	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dilapisi, diresapi, ditutupi, diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dari berbagai ukuran, selain barang dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03, 48.09 atau 48.10.		48.11	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dilapisi, diresapi, ditutupi, diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dari berbagai ukuran, selain barang dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03, 48.09 atau 48.10.	
4811.60	--Kertas dan kertas karton, dilapisi, diresapi atau ditutupi dengan malam, malam parafin, stearin, minyak atau gliserol :		4811.60	--Kertas dan kertas karton, dilapisi, diresapi atau ditutupi dengan malam, malam parafin, stearin, minyak atau gliserol :	
4811.60.10.00	--Dalam gulungan dengan lebar 15 cm atau kurang atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan satu sisi 36 cm atau kurang dan sisi lain 15 cm atau kurang dalam keadaan tidak dilipat	5	4811.60.10.00	--Dalam gulungan dengan lebar 15 cm atau kurang atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan satu sisi 36 cm atau kurang dan sisi lain 15 cm atau kurang dalam keadaan tidak dilipat	5
4811.60.90.00	--Lain-lain	5	4811.60.90.00	--Lain-lain	0
72.13	Batang dan batang kecil, dicanal panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan.		72.13	Batang dan batang kecil, dicanal panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan.	
7213.91.00.00	--Lain lain : --Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya kurang dari 14 mm	10	7213.91.00	--Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya kurang dari 14 mm	
			7213.91.00.10	---Cold heading	5
			7213.91.00.91	----Mengandung karbon lebih dari 0,6% menurut beratnya	5
			7213.91.00.99	----Lain-lain	10
7213.99.00.00	--Lain-lain	10	7213.99.00	--Lain-lain:	
			7213.99.00.10	---Cold heading	5
			7213.99.00.91	----Mengandung karbon lebih dari 0,6% menurut beratnya	5
			7213.99.00.99	----Lain-lain	10
72.17	Kawat besi atau baja bukan paduan.		72.17	Kawat besi atau baja bukan paduan.	
7217.10	--Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak :		7217.10	--Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak :	
	--Mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,6 % menurut beratnya :			--Mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,6 % menurut beratnya :	
7217.10.22.00	---Kawat ban; flat hard steel reed wire; kawat baja beton pra-tekan; kawat baja free cutting :	5	7217.10.22	---Kawat ban; flat hard steel reed wire; kawat baja beton pra-tekan; kawat baja free cutting :	
			7217.10.22.10	----Flat hard steel reed wire, kawat baja free cutting	5
			7217.10.22.90	----Lain-lain	10
76.06	Pelat, lembaran dan strip aluminium, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm.		76.06	Pelat, lembaran dan strip aluminium, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm.	
	--Empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) :			--Empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) :	
7606.12	--Dari paduan aluminium :		7606.12	--Dari paduan aluminium :	
	---Lembaran :			---Lembaran :	
7606.12.39	----Lain-lain :		7606.12.39	----Lain-lain :	
7606.12.39.10	-----Aluminium sheet / coil (aluminium rigid container sheet alloy 3004 hardness H19 temper) dan aluminium sheet/coil (aluminium rigid container sheet alloy 3104, 3105, 3204, 8011, 5042, 5052, hardness H14-H 48 temper) dengan lebar tidak melebihi 1.000 mm	5	7606.12.39.10	-----Aluminium sheet / coil (aluminium rigid container sheet alloy 3004 hardness H19 temper) dan aluminium sheet/coil (aluminium rigid container sheet alloy 1235, 3104, 3105, 3204, 8011, 5042, 5052, 8079 hardness H14-H 48 temper) dengan lebar tidak melebihi 1.000 mm	5
7606.12.39.20	-----Aluminium sheet / coil (aluminium rigid container sheet alloy 3004 hardness H19 temper) dan aluminium sheet/coil (aluminium rigid container sheet alloy 3104, 3105, 3204, 8011, 5042, 5052, hardness H14-H 48 temper) dengan lebar melebihi 1.000 mm	5	7606.12.39.20	-----Aluminium sheet / coil (aluminium rigid container sheet alloy 3004 hardness H19 temper) dan aluminium sheet/coil (aluminium rigid container sheet alloy 1235, 3104, 3105, 3204, 8011, 5042, 5052, 8079 hardness H14-H 48 temper) dengan lebar melebihi 1.000 mm	5



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

HS.	URAIAN BARANG	BM	HS.	URAIAN BARANG	BM
87.02	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan sepuluh orang atau lebih, termasuk pengemudi.		87.02	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan sepuluh orang atau lebih, termasuk pengemudi.	
8702.10	-Dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi diesel) :		8702.10	-Dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi diesel) :	
	--Lain-lain :			--Lain-lain :	
8702.10.22.00	---Dengan massa total setidaknya 6 t tapi tidak melebihi 18 t	20	8702.10.22.00	---Dengan massa total setidaknya 6 t tapi tidak melebihi 18 t	40
87.03	Mobil dan kendaraan bermotor lainnya terutama dirancang untuk pengangkutan orang (selain yang dimaksud dari pos 87.02), termasuk station wagon dan mobil balap.		87.03	Mobil dan kendaraan bermotor lainnya terutama dirancang untuk pengangkutan orang (selain yang dimaksud dari pos 87.02), termasuk station wagon dan mobil balap.	
	-Kendaraan lainnya, dengan mesin piston pembakaran dalam bolak balik cetus api :			-Kendaraan lainnya, dengan mesin piston pembakaran dalam bolak balik cetus api :	
8703.23	--Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc :		8703.23	--Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc :	
	---Lain-lain :			---Lain-lain :	
8703.23.92	----Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tapi tidak melebihi 2.000 cc :		8703.23.92	----Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tapi tidak melebihi 2.000 cc :	
8703.23.92.10	-----Sistem gardan tunggal (4x2)	20	8703.23.92.10	-----Sistem gardan tunggal (4x2)	45
8703.23.93	----Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tapi tidak melebihi 2.500 cc :		8703.23.93	----Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tapi tidak melebihi 2.500 cc :	
8703.23.93.10	-----Sistem gardan tunggal (4x2)	20	8703.23.93.10	-----Sistem gardan tunggal (4x2)	45
8703.23.94	----Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc :		8703.23.94	----Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc :	
8703.23.94.10	-----Sistem gardan tunggal (4x2)	20	8703.23.94.10	-----Sistem gardan tunggal (4x2)	45
8703.32	--Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc :		8703.32	--Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc :	
	---Kendaraan lainnya, CKD :			---Kendaraan lainnya, CKD :	
8703.32.69.00	----Lain-lain	45	8703.32.69.00	----Lain-lain	20
8703.33	--Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc :		8703.33	--Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc :	
8703.33.60.00	---Kendaraan lainnya, CKD	45	8703.33.60.00	---Kendaraan lainnya, CKD	20

MENTERI KEUANGAN

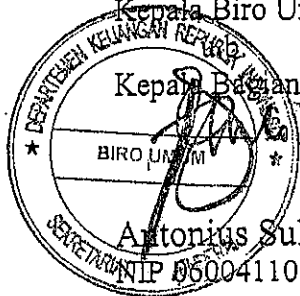
ttd,

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen



Antonius Suharto

NIP 060041107